

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TENTANG
PROGRAM KREDIT USAHA PRODUKTIF (KUP)
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 3 TAHUN 2015
NOMOR : 2594/HT.01.04/KRD/2015

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas (10 - 03 - 2015), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS dalam hal ini diwakili oleh H. MUSTHOFA, Bupati Kudus, berkedudukan di Kudus, Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-4777 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA-----
2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH dalam hal ini diwakili oleh SUPRIYATNO jabatan Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Notaris Nomor 57 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat oleh Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH., MH., MM. Notaris di Semarang, dengan demikian sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor C-8223 HT.01.01 TH'1999 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 174 tanggal 29 April 2014 yang dibuat oleh Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH., MH., MM. Notaris di Semarang, telah diterbitkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

[Handwritten signature]

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kudus.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**



SUPRIYATNO
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA
**PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS**



H. MUSTHOFA
BUPATI

SAKSI – SAKSI

1. SAKSI PERTAMA Drs. NOOR YASIN, MM

2. SAKSI KEDUA SLAMET SUPRIYANTO